

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan termasuk sebuah lembaga keuangan yang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan manusia terutama untuk kegiatan perekonomian. Bank sebagai badan usaha penghimpun dana milik masyarakat berbentuk simpanan dan kemudian disalurkan sebagai kredit atau sejenisnya untuk masyarakat demi membuat taraf hidup masyarakat meningkat. Faktor penting agar bisa membangun sebuah negara yakni perlu didukung dari sistem keuangan yang stabil dan sehat, tidak terkecuali di negara Indonesia. Ada tiga komponen dari sistem keuangan di Indonesia diantaranya sistem perbankan, sistem moneter, dan lembaga keuangan non-bank. Tanggal 1 November 1991 didirikannya PT. Bank Muamalat Indonesia mengawali sejarah berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Awalnya, perhatian yang diberikan oleh pemerintah terhadap perbankan syariah dinilai kurang memadai, seperti tercermin dalam ketiadaan landasan hukum operasional yang memadai dalam UU No 7 tahun 1992. Namun, terjadi perubahan signifikan dengan munculnya UU No 10 tahun 1998, yang memunculkan landasan hukum untuk bank syariah dengan lebih kuat dan memperluas jenis-jenis bisnis yang bisa dijalankan oleh bank syariah. Sementara pengertian Bank Syariah bermakna bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha atas dasar prinsip hukum Islam dan prinsip syariah yang tercantum pada fatwa MUI misalnya prinsip kemaslahatan dan keadilan, keseimbangan, serta tidak memuat maysir, gharar, zalim, riba, dan obyek yang haram.

Berkembangnya Perbankan Syariah dicirikan dengan pengesahan UU No.10 Tahun 1998 di era reformasi. Merujuk UU ini dibahas melalui jenis usaha sekaligus rincian dasar hukum yang bisa diimplementasikan dan dioperasikan oleh bank syariah. Aturan ini menjadi arah untuk bank konvensional agar kemudian bisa dibuka cabang syariah atau bisa dilaksanakan konversi diri menjadi bank syariah secara menyeluruh. Nyatanya peluang ini sangat membuat masyarakat perbankan berantusias. Terdapat beberapa Bank mulai mengadakan pelatihan di bidang

perbankan syariah untuk para staf yang dimilikinya. Sebagian Bank ini berharap bisa membuka cabang atau devisi dalam institusinya. Bahkan sebagian yang lain hendak mengubah diri secara penuh atau dikonversi menjadi Bank Syariah.

Bank syariah memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keuangan. Salah satu fungsi utama dari bank syariah yakni mengumpulkan dan menyalurkan dana ke masyarakat. Dana tersebut dapat berwujud berbagai produk bank syariah, seperti jasa perbankan, produk pembiayaan, pendanaan, dan produk sosial. Proses penghimpunan dana dilaksanakan lewat penerimaan simpanan dari masyarakat, sementara dana disalurkan melalui jasa pembiayaan dan investasi. Eksistensi lembaga keuangan syariah sekarang ini sangatlah penting bagi perkembangan ekonomi Islam secara kelembagaan. Tidak sedikit asuransi syariah, perbankan syariah, dan lembaga keuangan lain yang memakai istilah syariah, namun penting untuk memahami bahwa ekonomi Islam tidak sekadar dimonopoli oleh lembaga keuangan syariah ataupun dunia perbankan syariah. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang ekonomi Islam harus tetap dijaga agar tidak salah dalam memahami peran dan fungsi lembaga keuangan syariah.

Bank syariah berdasarkan jenisnya digolongkan atas dua jenis, yakni BPRS dan BUS. Hal yang berbeda dari keduanya ada pada keberadaan pemberian jasa untuk lalu lintas pembayaran pada kegiatan operasionalnya, contohnya kliring dan transfer. Umumnya produk yang tersedia pada perbankan syariah dibagi atas tiga, antara lain: *financing* (produk penyaluran dana), *service* (produk jasa) dan *funding* (produk penghimpunan dana). Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai penyalur dana yang sudah dihimpun kepada nasabah lewat pembiayaan.

BPRS ialah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasional berdasarkan prinsip syariah dan memfokuskan pada penyaluran kredit bagi masyarakat. BPRS memiliki tujuan guna mendatangkan solusi finansial bagi masyarakat dengan cara memberikan kredit dengan tingkat bunga yang wajar dan proses yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Menurut sumber buku, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berbeda dari bank konvensional dalam hal cara kerja dan prinsip-prinsip yang dipakai. Bank konvensional

memfokuskan pada pemaksimalan keuntungan, sementara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memfokuskan pada pemberian solusi finansial bagi masyarakat dan memperhatikan keadilan sosial. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menawarkan berbagai produk keuangan, seperti kredit usaha rakyat, kredit pemilikan rumah, kredit konsumtif, dan lain sebagainya. Produk-produk ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki syarat-syarat yang mudah diterima. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memperhatikan dampak bisnisnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya, dan berusaha untuk menjalankan bisnis dengan cara yang sehat dan ramah lingkungan.

BPRS Metro Madani sebagai bagian lembaga keuangan yang untuk kegiatan operasional yang dijalankan memakai prinsip syariah Islam. Pijakan hukumnya yaitu UU No 7 tahun 1992 mengenai Perbankan senada perubahan UU No 10 tahun 1998 dan terakhir UU No 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. PT. BPRS Metro Madani mulai menjalankan operasional semenjak tanggal 20 September 2005, berdiri atas dasar Akta Anggaran Dasar Notaris Hermazulia, SH., tanggal 03 Maret 2005 di Bandar Lampung dengan pengesahan yang dilaksanakan tanggal 17 Juni 2005 oleh Mentri Hukum dan HAM sNo C-16872 HT.01.01.TH.2005. Tanggal 8 September 2005 Izin usaha dari BI No 7/54/KEP.GBI/2005. Ssekarang ini ada 1 Kantor Layanan Kas dan 4 kantor cabang yang dimiliki PT. BPRS Metro Madani. Cabang Pertama semenjak 14 Januari 2008 di Unit II Tulang Bawang, Cabang Kedua semenjak 01 November 2009 di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Cabang Ketiga semenjak 23 Juli 2012 di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian semenjak 26 Agustus 2013 berdiri cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan dan semenjak 15 Oktober 2012 berdiri Kantor Layanan Kas di RSUD Muhammadiyah Metro (banksyariahmetromadani.co.id, 2007).

PSAK No.102 adalah Standar Akuntansi Keuangan yang menjabarkan pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* termasuk bentuk pembiayaan syariah yang digunakan dalam transaksi jual beli dengan prinsip keuntungan di dalamnya dan umumnya dipakai untuk pembiayaan modal kerja, pembelian aset produktif, atau pembelian barang modal.

PSAK No.102 memberikan panduan tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam pembiayaan murabahah dan merupakan acuan utama bagi lembaga keuangan syariah dan perusahaan yang melaksanakan transaksi murabahah untuk menyusun laporan keuangannya. Salah satu transaksi yang senada dengan beragam prinsip syariah dan termasuk dalam produk pembiayaan lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah yakni transaksi *murabahah*. Dalam transaksi *murabahah*, penjual menjual sebuah barang dengan harga jual yang sama dengan harga perolehannya dan wajib mengkomunikasikan harga perolehan itu untuk pembeli. Barang yang diperjual belikan perlu tersedia ketika akad dilaksanakan dan transaksi bisa berjalan secara tunai, secara tangguh, atau melalui sistem cicilan.

Transaksi pembiayaan *murabahah* yang setiap tahun mengalami kenaikan menampilkan catatan yakni :

Tabel 1 Transaksi Pembiayaan *Murabahah* tahun 2019-2022

Tahun	Pembiayaan Murabahah
2019	Rp. 29.518.954,-
2020	Rp. 32.296.880,-
2021	Rp. 37.257.175,-
2022	Rp. 41.337.927,-

(Sumber : Laporan publikasi OJK BPRS Metro Madani,2022)

Berdasarkan data laporan keuangan dari tahun 2019 hingga 2022 BPRS Metro Madani, menunjukkan aktivitas yang tinggi pembiayaan *murabahah*. Jumlah transaksi *murabahah* selama setahun itu meningkat setiap tahun selama empat tahun terakhir dan BPRS Metro Madani merupakan salah satu perbankan syariah yang menyediakan fasilitas pembiayaan *murabahah* kepada nasabahnya. Fasilitas pembiayaan murabahah yang disediakan oleh BPRS Metro Madani meliputi pembiayaan konsumtif dan produktif. Pembiayaan produktif diberikan sebagai tambahan modal kerja atau modal usaha, seperti dalam bidang properti atau agrobisnis. Sementara pembiayaan konsumtif bisa diberikan dalam membiayai pembelian rumah, kendaraan, kepemilikan ruko dan hal-hal serupa. Namun, fasilitas yang disediakan BPRS Metro Madani seyogyanya sesuai dengan pembiayaan murabahah yang sudah

ditentukan pada PSAK No.102. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah pembiayaan murabahah telah selaras dengan pembiayaan *murabahah* atas dasar PSAK 102, serta hendak melaksanakan kajian mengenai penerapan pembiayaan murabahah atas dasar PSAK 102 pada BPRS Metro Madani.

Studi ini dilaksanakan guna mengetahui apakah fasilitas pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BPRS Metro Madani sudah sesuai dengan standar akuntansi dan selaras dengan persyaratan dari PSAK No.102. Merujuk penjabaran ini, keputusan yang diambil yakni melaksanakan kajian yang judulnya **“Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 dalam Pembiayaan *Murabahah* pada BPRS Metro Madani”**.

B. Perumusan Masalah

Merujuk penjabaran latar belakang masalahnya, penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan analisis tersebut:

1. Apakah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah sudah dilaksanakan sesuai dengan PSAK 102?
2. Apakah implementasi pembiayaan murabahah di BPRS Metro Madani sudah dilaksanakan sesuai dengan PSAK 102 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakanya penelitian ini yakni :

1. Guna melakukan analisis terhadap proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah sesuai dengan PSAK 102 pada BPRS Metro Madani ?
2. Guna mengetahui implementasi PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di BPRS Metro Madani ?

D. Pembatasan Masalah

Supaya studi yang dilaksanakan lebih efektif, terarah, efisien dan bisa dilaksanakan kajian mendalam serta mengingat luasnya bahasan masalah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO.102 maka diperlukan pembatasan masalah, agar pembahasannya

tidak meluas. Adapun pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Fokus pada implementasi PSAK No.102 dalam pembiayaan *murabahah* pada PT.BPRS Metro Madani Kota Metro yang diberikan kepada nasabah perorangan.
2. Tidak membahas implementasi PSAK lainnya pada PT.BPRS Metro Madani Kota Metro terkait jenis pembiayaan lainnya seperti *musyarakah*, *mudharabah*, atau lainnya.
3. Tidak membahas perbandingan implementasi PSAK No.102 dalam pembiayaan *murabahah* pada PT.BPRS Metro Madani Kota Metro dengan BPRS lainnya atau Lembaga keuangan lainnya.
4. Tidak membahas dampak sosial atau aspek kepatuhan syariah yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* pada PT.BPRS Metro Madani Kota Metro.

Dengan pembatasan masalah yang telah ditetapkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan fokus terkait dengan implementasi PSAK No. 102 dalam pembiayaan *murabahah* pada BPRS Metro Madani Kota Metro.

E. Kegunaan Penelitian

Merujuk studi yang dilaksanakan harapannya mampu mendatangkan manfaat untuk pihak yang terkait, diantaranya :

1. Bagi Penulis
Harapannya studi yang dilaksanakan bisa menambah wawasan dan berkembangnya pengetahuan tentang pembiayaan, terutama pembiayaan *murabahah*.
2. Bagi Perusahaan
Studi yang dilaksanakan harapannya mampu dijadikan masukan untuk BPRS Metro Madani, terkait pemberian pelayanan untuk masyarakat, dan dijadikan pertimbangan dan bahan referensi untuk studi kedepannya

F. Metode Penelitian

Sifat studi ini ialah deskriptif kualitatif. Pemikiran deskriptif sebagai pemikiran yang dilaksanakan dalam pencandraan dengan sistematis akurat dan factual menegenai kejadian atau situasi tertentu, hal ini dipaparkan Sumadi Suryabrata.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan berjenis penelitian lapangan (*field reseach*) yakni berupaya melaksanakan pemahaman mengenai fenomena yang muncul pada subjek yang diteliti dengan sebuah konteks khusus secara alamiyah (Lexy J, 2005). Penelitian ini dilakukan di BPRS Metro Madani kantor pusat Metro yang beralamat di Jl. AH. Nasution No. 74 Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung mengenai Implementasi PSAK 102 dalam pembiayaan murabahah.ber

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bermakna informasi yang diperoleh lewat beragam pengukuran yang sedemikian rupa agar dipakai menjadi acuan untuk penyusunan argumentasi logis menjadi nyata, Sehubungan studi yang dilaksanakan peneliti, dimunculkan sejumlah metode dalam pengumpulan data antara lain:

a. Metode *Interview*

Metode *interview* bermakna metode untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab lisan yang dilaksanakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan mengapa studi dijalankan (Sutrisno Hadi, 1987: 206). Didalam hal ini *interview* yang dilakukan yakni interview bebas terpimpin, Dimaksudkan yakni dengan kebebasan bisa dicari secara mendalam mengenai pendapat, sikap, perasaan, dan keyakinan dari responden, sementara terpimpin diarahkan supaya tetap bisa dikontrol melalui interview selaras denga napa yg direncanakan.

Terkait sasaran dari wawancara ini yaitu Kepala Kantor, Remidial, Customer Servise (CS), dan Accounting BPRS Metro Madani. Data yang hendak didapatkan peneliti yakni informasi atau data sehubungan Implementasi PSAK 102 dalam pembiayaan *murabahah*.

b. Observasi (Pengamatan)

Merujuk paparan Sugiyono (2012: 166) observasi merupakan teknik mengumpulkan data agar bisa diamati proses kerja, perilaku manusia, dan responden dan gejala-gejala alam.

Melalui teknik observasi, data yang didapat yakni mencatat anggota yang melaksanakan angsuran, meninjau alur proses pembiayaan, dan anggota yang melakukan pelunasan secara langsung.

c. Dokumentasi

Menurut Burhan Bungin (2013: 154) Metode dokumentasi yakni pencarian data yang ada berwujud kenang-kenangan, surat-surat catatan harian, laporan dan lainnya. Metode dokumentasi termasuk metode mengumpulkan data yang dipakai dalam penelusuran data historis.⁸ Data yang dikumpulkan lewat dokumentasi yakni lewat peninggalan tertulis, khususnya berwujud arsip-arsip dan mencakup buku mengenai dalil, teori, hukum-hukum, implementasi dan lainnya. Yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji

Sehubungan data-data pada BPRS Metro Madani yakni Struktur organisasai, data kartu nasabah pembiayaan, buku kas. Metode-metode ini dipergunakan untuk menunjang data yang didapat mengenai gambaran lokasi penelitian secara umum.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data berarti usaha memeriksa yang bersumber dari instrumen penelitian, misalnya catatan, dokumen, rekaman, dan lain sebagainya didalam sebuah penelitian.

Proses analisis data dilaksanakan melalui pemikiran induktif ialah proses pengolahan data yang dilaksanakan dengan tahap mulai dari mencari fakta sampai berikutnya selaras dengan teori yang sudah dipilih. Fakta yang valid sangatlah dibutuhkan supaya tidak berpotensi munculnya manipulasi data (sampoernauniversity.ac.id). Disini analisis, berupaya menjelaskan data hasil lewat perbandingan dengan Pustaka yang tersedia. Didalam menganalisis data, peneliti yang menggunakan metode kualitatif lewat pemikiran secara induktif yang bermula dari kasus-kasus, kemudian secara umum bisa ditarik kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran dari pembahasan masalah penelitian yang akan penulis bahas. Penulis menjelaskan pembahasan sistem yakni:

BAB I PENDAHULUAN: sehubungan bab ini, kita menjabarka latar belakang permasalahan yang menggambarkan alasan mengapa penulis tertarik dengan pokok bahasan pada penelitian ini. memuat latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, praktik penelitian, metode penelitian, teknik analisis data dan sistem penulisan.

BAB II KAJIAN LITERATUR: sehubungan bab ini , kita membahas mengenai *pengertian pembiayaan murabahah*, akuntansi syariah, dan PSAK 102 dalam penerapan PSAK 102 dalam pembiayaan murabahah di BPRS Metro Madani, hasil riset yang relevan sebelumnya, dan kerangka pemikiran.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN: sehubungan bab ini, bisa dipaparkan sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi, susunan pengurus, manajemen organisasi, dan kegiatan operasional BPRS Metro Madani.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN: sehubungan bab ini, akan menjabarkan mengenai penjelasan tentang *output* yang mencakup hasil dari analisis serta pembahasan.

BAB V PENUTUP: sebagai bab penutup, sehubungan bab ini bisa diusulkan simpulan dan saran.